



PENETAPAN

Nomor 96/Pdt.P/2024/MS.Str

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH SIMPANG TIGA REDELONG

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut **Pemohon I**;

XXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut **Pemohon II**;

XXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut **Pemohon III**;

XXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah. Selanjutnya disebut **Pemohon IV**;

Pemohon I, II, III dan IV dalam hal ini menggunakan domisili elektronik XXXXXXXX, Selanjutnya disebut Para Pemohon.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terkait perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan Anak Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 17 halaman,
Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 24 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor 42/Pdt.P/2024/MS.Str pada tanggal 25 September 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung yang bernama:

Nama : XXXXXXXX;
Umur : 17 Tahun;
Pendidikan : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Tempat Kediaman : Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah.

Dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV:

Nama : XXXXXXXX
Umur : 15 Tahun
Pendidikan : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat Kediaman : Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah;

2. Bahwa rencana pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah;
3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, yang telah ditolak oleh KUA Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Bener Meriah Nomor XXXXXXXX, tertanggal 19 September 2024, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak 1 (satu) tahun lamanya dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya serta anak Para Pemohon sudah terjerumus ke dalam perbuatan pergaulan bebas yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam dan harus segera dinikahkan;

Halaman 2 dari 17 halaman,
Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, antara anak Para Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa, anak Pemohon I dan II berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Petani/Pekebun dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), begitu juga dengan anak Pemohon III dan IV berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/ibu rumah tangga;
6. Bahwa keluarga Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada anak Pemohon I dan II yang bernama XXXXXXXX untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama XXXXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

atau apabila Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon serta anak Para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat/penjelasan kepada Para Pemohon serta anak Para Pemohon perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, di antaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran

Halaman 3 dari 17 halaman,
Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga, namun Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta memberikan keterangan bahwa pernikahan anaknya tidak dapat ditunda karena antara anak Para Pemohon tersebut sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat dan sudah melakukan hubungan badan;

Bahwa, anak Pemohon I (Calon Suami) yang bernama XXXXXXXX, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak telah mengetahui dan memahami dampak negatif pernikahan usia dini sebagaimana yang telah di paparkan Hakim;
- Bahwa anak saat ini hendak menikah dengan XXXXXXXX;
- Bahwa mulanya anak melakukan hubungan badan dengan anak Pemohon III dan IV, kemudian ditangkap oleh warga kampung;
- Bahwa saat itu anak disuruh bertanggungjawab dan menikahi anak Pemohon III dan IV;
- Bahwa ada pula intervensi dari keluarga agar Anak menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa anak berpacaran dengan calon istrinya dan sudah mengenalnya sejak 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa Anak dan calon istrinya belum pernah menikah;

Bahwa, calon istri yang bernama XXXXXXXX, umur 15 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak sudah faham terkait penjelasan yang sudah disampaikan Hakim;
- Bahwa Anak telah mengenal calon suami sejak lama dan saat ini keduanya sedang berpacaran;
- Bahwa rencana pernikahan Anak dengan calon suaminya karena anak sudah pernah melakukan hubungan badan;

Halaman 4 dari 17 halaman,
Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak ditangkap oleh warga kampung sehingga diharuskan menikah;
- Bahwa anak belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa calon suaminya bekerja ke kebun mengikuti orangtuanya;

Bahwa Hakim Tunggal telah memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melakukan asesmen sosial terhadap calon suami dan calon istri, dan hasil asesmen yang dilakukan oleh Pekerja Sosial/Psikolog Dinas Sosial dan pemeriksaan psikologis dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Bener Meriah telah dilampirkan oleh Para Pemohon kepada hakim untuk dipertimbangkan;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor XXXXXXXX atas nama Calon Suami dan Calon Istri, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, tanggal 19 September 2024. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXX atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, tanggal 31 Januari 2020. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXX atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, tanggal 10 Januari 2020. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXX atas nama Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, tanggal 28 Mei 2015. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-4);

Halaman 5 dari 17 halaman,
Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXX atas nama Pemohon IV, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, tanggal 12 Mei 2012. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-5);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor XXXXXXXX atas nama Calon Istri yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Sepeden tanggal 15 Juli 2021. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-6);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Buntul Kemumu tanggal 23 Juni 2020. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-7);
8. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX atas nama Calon Istri yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah tanggal 1 Juni 2009. Alat bukti tersebut telah dinazegeeln dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh hakim telah diparaf dan diberi kode (P-8);
9. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX atas nama Calon Suami yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah tanggal 20 Juni 2013. Alat bukti tersebut telah dinazegeeln dan telah dicocokkan dengan aslinya, sert oleh hakim telah diparaf dan diberi kode (P-9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXX dengan Pemohon III sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, tanggal 10 Oktober 2016. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-10);
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXX dengan Pemohon III sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, tanggal 11 Februari 2020. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-11);

Halaman 6 dari 17 halaman,
Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Asli Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor XXXXXXXX atas nama Calon Istri, yang dikeluarkan oleh Psikolog Pemerintah pada Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Bener Meriah, tanggal 2 Oktober 2024. Alat bukti surat tersebut oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-12);
13. Asli Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor XXXXXXXX atas nama Calon Suami, yang dikeluarkan oleh Psikolog Pemerintah pada Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Bener Meriah, tanggal 2 Oktober 2024. Alat bukti surat tersebut oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P-13);
14. Asli Surat Hasil Asesmen Psikologis Nomor XXXXXXXX atas nama Calon Suami yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah tanggal 14 Oktober 2024. Alat bukti tersebut telah diparaf dan diberi kode (P.14);
15. Asli Surat Hasil Asesmen Psikologis Nomor XXXXXXXX atas nama Calon Istri yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah tanggal 14 Oktober 2024. Alat bukti tersebut telah diparaf dan diberi kode (P.15);
16. Asli Surat Keterangan Hamil Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Bidan Desa Kampung XXXXXXXX tanggal 14 Oktober 2024. Alat bukti tersebut telah diparaf dan diberi kode (P.16);

Bahwa dipersidangan juga Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. XXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, saksi mengaku sebagai Tetangga/Kepala Dusun di Kediaman Pemohon III dan Pemohon IV, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan kedua anaknya yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
 - Bahwa antara anak Pemohon I dan II dengan anak Pemohon III dan IV tidak memiliki halangan untuk menikah;
 - Bahwa keduanya sudah berhubungan sangat dekat;

Halaman 7 dari 17 halaman,
Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami atau Anak Pemohon I dan II bekerja di kebun orang tuanya;
 - Bahwa Anak Pemohon I dan II harus menikah dengan Anak Pemohon III dan IV karena keduanya sudah berhubungan badan;
 - Bahwa hasil musyawarah desa memutuskan agar keduanya segera dinikahkan karena sudah tertangkap melakukan hubungan badan;
2. XXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bener Meriah, saksi mengaku sebagai Tetangga/Imam Kampung Pemohon III dan Pemohon IV, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan kedua anaknya yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX;
 - Bahwa kedua anak tersebut sudah berhubungan dekat dan melakukan hubungan badan;
 - Bahwa antara anak Para Pemohon tidak memiliki halangan untuk menikah;
 - Bahwa anak Para Pemohon sudah pernah melakukan hubungan badan dan diharuskan untuk dinikahkan;
 - Bahwa kesepakatan tersebut merupakan hasil musyawarah desa;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi-saksi serta Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisah dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan dispensasi nikah, maka sesuai Pasal 49 ayat (2) angka 3 Penjelasan Umum

Halaman 8 dari 17 halaman,
Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal dengan dibantu seorang panitera pengganti;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat/penjelasan secara maksimal kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, di antaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, oleh karena itu terpenuhilah ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, Para Pemohon dan Anak Para Pemohon telah hadir di persidangan, selanjutnya Hakim Tunggal telah mengambil keterangan dari mereka, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Laporan Hasil Asesmen Psikologis Pekerja Sosial/Psikolog Dinas Sosial yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah. Para Pemohon juga telah mengajukan surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan dan Hasil Pemeriksaan Psikologis dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Maka ketentuan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 9 dari 17 halaman,
Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu P.1 sampai dengan P.16, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan Fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim Tunggal telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 yang telah diubah dengan ketentuan Undang Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPer jo. Pasal 285 RBg, Hakim Tunggal berpendapat alat bukti tertulis di atas dapat diterima di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata tidak sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim Tunggal menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian. Sedangkan secara materiil keterangannya tidak dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 308 – 309 RBg jo. Pasal 1908 KUHPerdata, sementara mengenai materiil keterangan saksi akan dipertimbangan di dalam pertimbangan hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.16 maka telah terbukti di persidangan Pemohon, anak Pemohon, beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bener Meriah, telah mengajukan pernikahan kepada Kantor Urusan Agama namun ditolak karena anak Pemohon belum mencapai usia yang diizinkan untuk menikah, telah dilakukan asesmen psikologis, hasil pemeriksaan psikologis dan rekomendasi dari Dinas Kesehatan;

Halaman 10 dari 17 halaman,
Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis telah terbukti bahwa calon istri adalah anak kandung Pemohon III dan IV, calon suami adalah anak kandung Pemohon I dan II sehingga Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, berdasarkan bukti Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk telah terbukti bahwa anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun sehingga pendaftaran pernikahan mereka ditolak oleh Kantor Urusan Agama;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan Para Pemohon diketahui bahwa Calon Suami dan Calon Istri bukanlah orang yang terhalang untuk menikah dan mereka belum pernah menikah sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pengakuan Para Pemohon, kedua orang tua calon suami, serta keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan, baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resiko pernikahan dini, namun rencana pernikahan sejatinya di dalam perkara a quo adalah inisiatif utama dari pihak lain/adanya suatu keadaan yang mendorong terjadinya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pengakuan Para Pemohon, kedua calon mempelai, serta keterangan kedua orang saksi, bahwa dalam perkara a quo terdapat adanya keadaan yang mengintervensi anak Para Pemohon untuk menikah. Paksaan mana muncul akibat keduanya diharuskan untuk menikah. Demikian juga keterangan saksi yang mengatakan bahwa adanya keadaan yang mengharusnya keduanya harus menikah karena sudah melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon beragama Islam;
2. Bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Bener Meriah;
3. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari calon suami dan calon istri;
4. Bahwa tidak ada halangan pernikahan antara anak Pemohon;

Halaman 11 dari 17 halaman,
Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa calon suami dan calon istri belum secara kuat mengukuhkan tekadnya untuk menikah, namun ada orang atau suatu keadaan yang mendorong pernikahan ini terjadi;
6. Bahwa hasil pemeriksaan psikologis belum menunjukkan arah yang menguntungkan untuk dilaksanakan pernikahan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim Tunggal dapat mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anaknya berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, maka sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta berdasarkan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halaman 162-163, mengenai dispensasi Kawin menyebutkan "*Permohonan dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal*", maka dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan pihak laki-laki dan wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun*", akan tetapi dalam perkara *a quo*, calon mempelai perempuan berumur 14 (empat belas) tahun, calon mempelai laki-laki berumur 16 (enam belas) tahun. Sehingga berdasarkan pasal tersebut di atas, perkawinan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita tidak dapat dilaksanakan karena umur minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan calon mempelai laki-laki dan umur calon mempelai wanita haruslah 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan "*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua*

Halaman 12 dari 17 halaman,
Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, anak Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perkawinan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halaman 162-163 tersebut, serta ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon dalam hal ini memiliki status sebagai *persona standi in judicio*, oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini harus dinyatakan diterima untuk dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua calon mempelai sudah akil baligh, tidak ada hubungan kerabat sedarah atau sepersusuan dan tidak ada larangan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, namun Hakim berpendapat kedua calon mempelai belum sepenuhnya menikah atas kesadaran sendiri, namun lebih kepada tujuan meredam gejala yang muncul akibat keduanya telah melakukan hubungan badan. Hal demikian bertentangan dengan tujuan dan maksud perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa sumber normatif menjelaskan bahwa pernikahan harus dilakukan atas kemampuan, sementara dalam kasus *a quo* calon suami calon istri belum berketetapan hati untuk menikah, demikian juga keterangan orang tua calon suami dan calon istri yang cenderung beranggapan bahwa pernikahan tersebut harus dilaksanakan karena keduanya telah melakukan hubungan badan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pijakan utama serta asas di dalam mengabulkan dispensasi kawin adalah keinginan dan kehendak anak serta kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) sebagaimana maksud Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Dalam hal ini, baik calon

Halaman 13 dari 17 halaman,
Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dan calon istri telah diminta keterangannya di dalam persidangan, keterangan tersebut disampaikan secara terpisah dengan orang tuanya agar diketahui kehendak nurani anak yang akan dinikahkan secara terbuka dan terbebas dari intervensi orang tua. Calon suami dan calon istri telah memberikan keterangan yang pada pokoknya belum siap untuk menikah, dan pernikahan yang akan dilangsungkan merupakan kondisi terpaksa akibat keduanya diharuskan menikah oleh keluarga besar. Kondisi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai maksud Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak. Fakta di persidangan menunjukkan bahwa kehendak untuk menikahkan anak belum bersumber dari kehendak anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Anak sebagai Calon Suami dan Calon Istri di dalam fakta persidangan menyatakan bahwa faktor dominan dilaksanakannya pernikahan adalah karena kehendak pihak lain. Sementara faktor utama di dalam sebuah perkawinan adalah kehendak dari kedua belah pihak untuk melangsungkan pernikahan. Bahkan di dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pencegahan Kekerasan Seksual Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2) telah secara tegas melarang seseorang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain (termasuk di dalamnya perkawinan anak), dan hal tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, telah dibaca hasil pemeriksaan psikologis dari Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap calon suami dan calon istri, ditemukan fakta bahwa calon istri dan calon suami masih memiliki kemampuan cukup dan dibawahnya dalam 13 item dari keseluruhan 14 item pemeriksaan, yang pada intinya menyatakan bahwa pernikahan memang dapat dilakukan akan tetapi masih terdapat permasalahan pada kemandirian anak (baik calon suami dan calon istri) serta pengendalian emosi dan komunikasi yang efektif yang belum dimiliki oleh calon mempelai. Hal ini akan sangat mempengaruhi jalannya kehidupan rumah tangga anak Para Pemohon nantinya;

Halaman 14 dari 17 halaman,
Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/MS.Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan asesmen dari Pekerja Sosial dari Dinas Sosial Kabupaten Bener Meriah yang menyatakan bahwa secara psikologis calon mempelai pria dan wanita masih kurang dewasa, secara kognitif masih perlu banyak pembelajaran dan pembinaan, dan emosional keduanya sedikit tidak stabil karena usianya masih terlalu dini. Hal ini juga oleh Hakim dinilai akan memberi pengaruh negatif terhadap jalannya kehidupan rumah tangga Anak Para Pemohon jika perkawinan tetap dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berpendapat keadaan demikian tidak dapat menjadi alasan untuk menyimpangi aturan yang terkait usia perkawinan;

Menimbang, di dalam metode penemuan (*istinbath*) hukum, Hakim harus menemukan prinsip mashlahah di dalam menetapkan hukum terhadap suatu kasus. Kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan syariat yang bersifat konsensus dan menjadi pengetahuan umum, kemaslahatan tersebut juga harus rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, suatu penetapan tidaklah boleh bertentangan dengan kaidah umum sosial kemasyarakatan. Apabila permohonan dikabulkan, akan membuat rumah tangga dibangun tidak berdasarkan atas kehendak sepenuhnya dari kedua pasangan. Demikian juga berdasarkan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa suami harus menanggung nafkah, biaya rumah tangga, dan juga biaya pendidikan bagi anak. Berdasarkan bukti di pengadilan bahwa anak belum terbukti memiliki pekerjaan dan penghasilan. Sehingga pemberian Dispensasi Kawin ini memberikan kemudharatan kepada kedua calon mempelai yang belum matang dari segi finansial dan belum memiliki kehendak untuk menikah secara penuh. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi:

إذا اجتمع المفسدتان روعي أخفهما ضرراً.

Artinya: "Apabila terdapat dua mafsadah, maka diambil yang lebih sedikit kemudharatannya."

Menimbang, bahwa pernikahan dini sesuai realitas sosial merupakan suatu mafsadat, bahkan menikah dengan keadaan terpaksa juga merupakan suatu mafsadat yang akan melahirkan kemudharatan yang lebih besar. Oleh karena itu, hendaknya dipilih alternatif lain yang lebih sedikit kemudharatannya;

Halaman 15 dari 17 halaman,
Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rekomendasi dari Psikolog, Bidan/ Dokter, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), ataupun Komisi Perlindungan Anak Indonesia / Daerah (KPAI/KPAD), sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf (h) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin secara relevan bersesuaian dengan fakta di persidangan yang menunjukkan adanya dorongan dari orang atau keadaan lain yang lebih dominan di dalam permohonan nikah tersebut;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan serta ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak Permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp165.000 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh Zahrul Bawady, Lc. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 6 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan 4 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Asep Riadi Suhara, S.H. sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Asep Riadi Suhara, S.H.

Zahrul Bawady, Lc.

Perincian Biaya:

Halaman 16 dari 17 halaman,
Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/MS.Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	40.000,00
5. Redaksi:	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp	165.000,00

Halaman 17 dari 17 halaman,
Penetapan Nomor 96/Pdt.P/2024/MS.Str